



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, diperlukan integrasi evaluasi kinerja pembangunan daerah dan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa dengan adanya perubahan siklus pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026, maka ketentuan mengenai perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan kinerja organisasi perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun

1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TERINTEGRASI.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 10 Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 49) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertujuan untuk mendorong setiap individu ASN agar berkinerja dalam rangka mencapai target kinerja organisasi.
- (2) Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja.
- (3) Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur setiap triwulan.

- (4) Kinerja organisasi triwulanan akan menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja melalui penghitungan capaian kinerja sub kegiatan dengan ketentuan:
- a. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 1 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan April, Mei dan Juni pada tahun berkenaan;
 - b. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 2 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan Juli, Agustus dan September pada tahun berkenaan;
 - c. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 3 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan Oktober, November dan Desember pada tahun berkenaan; dan
 - d. capaian kinerja sub kegiatan triwulan 4 menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bulan Januari, Februari dan Maret pada tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 26 Januari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004

